



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id


KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0318/UN9/SK.BUK.KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MASA TUGAS TAHUN 2024--2028

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan administrasi dan kebutuhan organisasi dalam lingkungan Universitas Sriwijaya, dipandang perlu mengadakan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2024--2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023--2027;

Paraf  a 

9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 00362/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Masa Tugas Tahun 2021--2023.
10. Surat Perintah Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0159/UN9/BUK.ST/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2024--2028.

KESATU : Mengangkat :

Nama : Prof. Dipl-Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohruni, Ph.D.
NIP : 196409111999031002
Pangkat/Gol : Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan : Guru Besar

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2024--2028.

KEDUA : Kepada Saudara yang tersebut pada diktum KEDUA surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini, diberikan tunjangan jabatan setiap bulan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal pelantikan dilaksanakan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini.



Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 12 Juni 2024

Rektor,

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. /
NIP. 196812241993031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 2. Plt. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
 5. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana;
 6. Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 7. Koordinator Bidang Kepegawaian.
- Universitas Sriwijaya